


Raih WTP Enam Kali Berturut



<http://www.kompastimur.com/>

Setelah berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali secara berturut turut atas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kanwil Provinsi Sumsel memberikan penghargaan berupa piagam dan plakat kepada Pemkot Pagaram, sekaligus memaparkan gambaran kebijakan fiskal kepada Pemerintah Daerah.

Penyerahan penghargaan oleh Pemerintah Pusat diwakili Kepala DJP Kanwil Provinsi Sumsel Tauhid diterima langsung Walikota Pagaram Walikota Pagaram Alpian Maskoni. di ruang rapat besemah 3 Setda Kota Pagaram, Kamis (22/10).

Turut hadir Sekda Pagaram Samsul Bahri, para asisten, Kepala Badan Keuangan Kota Pagaram Iwan Mieke Wijaya, Inspektorat Pagaram, Kepala KPPN Lahat Ahmad Fauzi.

Walikota Pagaram, Alpian Maskoni didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram, Iwan Mieke Wijaya mengatakan, piagam penghargaan serta plakat yang diberikan Kementerian Keuangan atas pencapaian WTP enam kali secara berturut turut diperoleh Pemkot Pagaram, sebagai bentuk kerja keras seluruh OPD dilingkungan Pemkot Pagaram dalam mengelolah keuangan dengan baik.

“Terima kasih kepada semua OPD dan jajaran instansi lainnya. Selain itu juga semua ini tak terlepas arahan dan bimbingan DJP Kanwil Sumsel khususnya KPPN Lahat. Bila ada yang belum tercapai, kami siap memastikan bahwa realisasi anggaran terlaksana secara baik dan cepat kemudian catatan yang ada kedepan diperbaiki,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DJP Kanwil Provinsi Sumsel Tauhid mengungkapkan, pencapaian ke enam kalinya sekaligus mempertahankan pencapaian opini BPK tertinggi yakni Opini WTP, Pemerintah Pusat sebagai eksistensi penghargaan memberikan piagam penghargaan dan plakat ke Pemerintah Kota Pagaram.

“Dalam melakukan audit hal yang substantif, pemeriksaan bukan hanya akuntabilitas keuangan, tapi juga kinerja dan hal-hal tertentu. Kami juga mengapresiasi program Walikota Pagaram berupa kredit nol persen bunga pinjaman usaha kepada warga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumeks.co/>, *Raih WTP Enam Kali Berturut*, Kamis, 22 Oktober 2020;
 2. <https://sumselupdate.com/>, *Pemkot Pagaram raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut*, Rabu, 21 Oktober 2020.
-

Catatan:

Pemberian opini atas laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketentuan mengenai opini diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11 Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Pasal 16 ayat (1), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Atas UU Nomor 15 Tahun 2004, juga diatur mengenai cakupan dan kriteria pemberian opini, sebagai berikut:

1. Huruf B angka 1 tentang Lingkup Pemeriksaan BPK, Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni 1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).